



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor : 136 /HK.03.2-Kpt/02/7313/Sek-Kab/V/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pasal 169 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jederal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 mengamanatkan Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyiapan program, pengelolaan data, penataan organisasi dan sumber daya manusia;
 - b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan stakeholder dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo perlu dibentuk Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan tentang Pembentukan Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Wajo;

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 428);
3. Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 6109);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/XSJ/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**
- KESATU** : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
- KEDUA** : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo
- KETIGA** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran I Keputusan ini dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
- KEEMPAT** : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran II Keputusan ini dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
- KELIMA** : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo pada jabatan Struktural yang di emban;
 2. Melakukan Sosialisasi pada sub bagian terkait;
 3. Melakukan persentase pada pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1.

4. Menyusun laporan kegiatan Agenda perubahan yang dilaksanakan
5. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Wajo

- KEENAM** : Sekretariat Tim Agen Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas :
1. Memfasilitasi Agen Perubahan dalam melaksanakan Agen Perubahan.
 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan.
 3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Wajo
- KETUJUH** : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Wajo.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 tahun 2018
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Kepala Sub Bagian Hukum

Ditetapkan di : Sengkang
Pada Tanggal : 11 Mei 2018

SEKRETARIS,

ttd

ANDI BUSTAMIN



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**
NOMOR : 136 /HK.03.2-Kpt/02/7313/Sek-Kab/V/2018
TANGGAL : 11 Mei 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Andi Bustamin, SH.MH	Sekretaris	Ketua
2. Andi Antarisna,TN,S.Ip Irfayani, A.Md	Kasubbag Program dan Data (Iowong) Staf Sekretariat Staf Sekretariat	Koordinator Perubahan di Bagian Perencanaan, Data Anggota Anggota
3.	Junaid, SE Andi Amisar,SH.MH Andi Ahmad Amiruddin, SH	Kasubbag Hukum Staf Sekretariat Staf Sekretariat	Koordinator Perubahan di Bagian Hukum dan Pengawasan Anggota Anggota
4.	Fadly.M,S.Sos Andi Lilia Smi, SE Syahrulyadi, S.Sos	Kasubbag Teknis dan Hupmas Staf Sekretariat Staf Sekretariat	Koordinator Perubahan di Bagian Teknis dan Hupmas Anggota Anggota
5.	Wahdiana, SE Anita, SE Juliani Willem, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik (KUL) Staf Sekretariat Staf Sekretariat	Koordinator Perubahan di Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Anggota Anggota

Sekretaris,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO



**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**
NOMOR : 136 /HK.03.2-Kpt/02/7313/Sek-Kab/V/2018
TANGGAL : 11 Mei 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Andi Amisar, SH.MH	Staf Sekretariat	Sekretaris
2.	Uco Eka Priady, SH	Staf Sekretariat	Anggota
3.	Rostam Majju	Staf Sekretariat	Anggota
4.	Anas.S.Sos	Staf Sekretariat	Anggota
5.	Herman Sosilo, SE	Staf Sekretariat	Anggota
6.	Febriana	Staf Sekretariat	Anggota
7.	Rahmawati, SE	Staf Sekretariat	Anggota
8.	Busriadi, SE	Staf Sekretariat	Anggota
9.	Muh.Nurzaman, SH	Staf Sekretariat	Anggota
10.	Besse Heriana, SE	Staf Sekretariat	Anggota

Sekretaris,

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

ttd

Kepala Sub Bagian Hukum

ANDI BUSTAMIN

